

**ANALISIS YURIDIS PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MEDIASI  
PERCERAIAN UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI  
PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A BATAM)**

**FEBRI YANSAH PUTRA, LAILY WASLIHATI, CHRISTIANI PRASETIASARI**

Universitas Batam

febriyansah260299@gmail.com, aily.w14@gmail.com, christiani.Prasetyasari@gmail.com

**Abstract:** *The involvement of mediators in divorce disputes is only a trigger for the parties to reach a peaceful settlement, so that in general the mediator does not interfere in determining the contents of the peace agreement. The mediator is in a middle and neutral position between the disputing parties, and tries to find a number of agreements so that it becomes a satisfactory outcome for the litigants. The role of Religious Court Judges in the trial process is first and foremost, the aim is to reconcile the litigants, because reconciling is the main priority. The research in this thesis uses the type of normative research (legal research), which uses legal sources in the form of laws and regulations, court decisions/decisions, contracts/agreements/contracts, legal theory, and the opinions of scholars. Which is supported by empirical research, namely the approach carried out by means of research observations in the field. The Batam Class 1-A Religious Court has carried out the mandate of the Supreme Court in resolving divorce cases through mediation in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. Divorce cases registered at Batam's Class 1-A Religious Courts which are resolved through mediation have very low success rates. One of the obstacles in conducting mediation is that the parties have agreed to divorce and the lack of public knowledge about the importance of mediation.*

**Keywords:** *The Role of Judges, Divorce, Mediation.*

**Abstrak:** Keterlibatan mediator dalam sengketa perceraian hanya sebagai pemicu para pihak untuk mencapai penyelesaian secara damai, sehingga pada umumnya mediator tidak ikut campur dalam menentukan isi perjanjian damai. Mediator berada pada posisi tengah dan netral antara pihak-pihak yang bersengketa, dan berupaya mencari sejumlah kesepakatan sehingga menjadi hasil yang memuaskan bagi para pihak yang berperkara. Peran Hakim Pengadilan Agama dalam proses persidangan pertama dan utama, tujuannya adalah untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, karena mendamaikan itulah sebagai prioritas utama. Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif (*legal research*) yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Yang didukung oleh penelitian empiris yakni dengan pendekatan yang dilakukan dengan cara observasi penelitian lapangan. Pengadilan Agama kelas 1-A Batam telah melaksanakan amanat Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama kelas 1-A Batam yang diselesaikan melalui cara mediasi angka keberhasilannya sangat kecil. Salah satu yang menjadi faktor kendala dalam melakukan mediasi adalah para pihak memang sepakat untuk bercerai dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mediasi.

**Kata Kunci:** Peran Hakim, Perceraian, Mediasi.

### **A. Pendahuluan**

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami-istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian (Satria, 2010). Dalam menjalankan bahtera rumah tangga itu tidak selalu mulus, pasti ada kesalahfahaman, kekhilafan, dan pertentangan (Sopyan, 2011). Pertentangan, perselisihan, dan perdebatan argumentasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk

mempertahankan pendirian dan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan (Witanto, 2011).

Berbagai macam bentuk konflik dan sengketa timbul dalam masyarakat, dimana sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri, sehingga mereka terpaksa untuk membawa ke Lembaga Pengadilan (Emirzon, 2011). Penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi yang bagi Sebagian orang sangat rumit, memerlukan waktu yang lama, dan memerlukan biaya yang cukup mahal sehingga membuat masyarakat beralih ke proses penyelesaian sengketa perdata melalui jalur non-litigasi. Pada setiap perkawinan tentunya diharapkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, namun adakalanya perkawinan ini tidak mempunyai kebahagiaan. Maka demi kebaikan bersama terbukalah pintu perceraian. Dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama diawali dengan mediasi (Abbas, 2011).

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring (2011), bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keterlibatan mediator di dalam sengketa yang terjadi hanya sebagai pemacu pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga mediator pada umumnya tidak turut campur dalam menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga menjadi hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Peran Hakim Pengadilan Agama dalam proses persidangan pertama dan utama, tujuannya adalah untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, karena mendamaikan itulah sebagai prioritas utama. Pada Tahun 2020 terdapat 305 jumlah perkara mediasi, 20 berhasil dilakukan mediasi, 202 tidak berhasil dilakukan mediasi, dan 83 tidak dapat dilakukan mediasi. Pada tahun 2021 terdapat 327 jumlah perkara mediasi, 28 berhasil dilakukan mediasi, 299 tidak berhasil dilakukan mediasi. Dengan melihat kondisi tersebut, penulis sangat tergugah untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang (Idham, 2004) pengaturan hukum, implementasi faktor kendala dan solusi peran hakim mediator dalam mediasi perceraian untuk mewujudkan kepastian hukum di Pengadilan Agama kelas 1-A Batam.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang memakai penelitian normatif yang didukung oleh penelitian empiris. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Muhaimin, 2020). Penelitian hukum tidak cukup hanya dijelaskan pada sudut pandang normatif (aturan saja), tetapi sebaiknya. Oleh karena itu, peneliti harus juga melakukan penelitian hukum secara sosiologis (empiris) secara bersamaan. Pendekatan secara empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara observasi penelitian dilapangan, mengidentifikasi pokok-pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah, membuat rincian sub-pokok bahasan berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang ada dilapangan kemudian dicatat (Achmad, 2018).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Bagaimana Pengaturan Hukum Peran Hakim Mediator dalam Mediasi Perceraian Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum**

Proses penyelesaian perkara di pengadilan, mediasi merupakan kunci pembuka (*legal standing*) perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara, sebelum persidangan dilanjutkan ke pokok perkara Ketua Majelis wajib menetapkan mediator atas persetujuan para

pihak untuk melakukan ishlah atau upaya damai dalam waktu yang sudah ditentukan (Ilyas, 2017). Mediasi di Pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, yang mengharuskan hakim yang menyidang suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara (Sunarsi, 2018). Dalam Pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan penyelesaian sengketa secara damai sangat dianjurkan, bahkan ketika gugatan sudah didaftarkan di Pengadilan, Hakim pun masih terus berupaya mendamaikan para pihak. Dalam perkara perceraian misalnya, Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menentukan pentingnya perdamaian (Fitriani, 2021).

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara ini juga termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 143 yang berbunyi: 1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak; dan 2) Selama perkara belum diputus usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (Sakinah, 2018). Di dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 juga mengatur tentang adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 menyatakan: Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. Upaya mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian juga diatur didalam pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: 1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak; dan 2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Mediasi diundangkan antara lain untuk mengatasi masalah penumpukan perkara pada lembaga peradilan. Disisi yang lain, mediasi dilakukan karena dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta diharapkan dapat memperluas akses para pihak untuk memperoleh rasa keadilan (Rachmatulloh, 2021).

Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat. Landasan Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan Mahkamah Agung merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum. Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan (Susila, 2021). Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat menjadi upaya penyelesaian perkara perceraian, sehingga penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi menjadi pilihan utama. Dikatakan menjadi pilihan utama karena upaya penyelesaian perkara perceraian ini melalui perundingan para pihak yang didampingi oleh orang ketiga yaitu mediator dengan tujuan agar dapat menyelesaikan masalah. Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang Hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya (Pujiana, 2021).

Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan sekadar penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Upaya perdamaian bukan sekadar formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemui titik temu. Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini, mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara dilingkungan peradilan umum dan peradilan agama (Riyanto, 2017). Dalam menampilkan perannya secara maksimal, sangat perlu mediator harus terlebih dahulu menjelaskan proses mediasi dan peranan mediator. Meskipun salah satu atau kedua belah pihak mengetahui cara kerja mediasi dan peranan mediator, akan sangat bermanfaat apabila mediator menjelaskan semuanya dihadapan kedua belah pihak dalam sebuah pertemuan. Penjelasan itu terutama

berkaitan dengan identitas dan pengalaman mediator, sifat netral mediator, proses mediasi, mekanisme pelaksanaannya, kerahasiaannya dan hasil-hasil dari mediasi.

Sebagai langkah pertama peran mediator adalah bagaimana ia bisa membangun komunikasi para pihak. Dalam membangun komunikasi ini mediator haruslah bersikap hormat, tulus, yakin, perhatian serius, bersahabat, tidak tergesa-gesa. Sikap demikian diperlukan adalah untuk menimbulkan simpati bagi kedua pihak (Sukadana, 2012). Di pengadilan hakim mediator menempuh upaya damai dengan cara mendekati para pihak melalui psikologis karena psikologis yang sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Hakim mediator juga harus mengetahui latar belakang timbulnya permasalahan hingga terjadinya pertengkaran antara kedua pihak yang bersengketa, hakim mediator juga harus berkemampuan menguasai ilmu kejiwaan, dan cara komunikasi yang baik dengan para pihak yang bersengketa agar mediasi mudah ditempuh. Dalam melakukan mediasi, mediator wajib menjaga netralitas dengan menjaga sistem. Oleh karenanya dibutuhkan kredibilitas untuk menyelenggarakan mediasi tersebut. Seorang mediator selain disyaratkan memiliki integritas pribadi, sangat diperlukan *basic* pengetahuan mengenai substansi yang dimediasikan, serta keterampilan atau *skill* sebagai mediator.

Seorang yang menjalankannya fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 mengatur pengecualian bahwa jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat berfungsi sebagai mediator. Dengan demikian maka bagi hakim yang tidak/belum bersertifikat pun dapat menjalankan fungsi mediator (Sunarsi, 2018). Seluruh hakim mediator harus memiliki sertifikat mediator untuk meyakinkan bahwa mediator tersebut mempunyai ketrampilan dan kemampuan untuk menyelesaikan perkara dengan teknik yang baik dan efektif serta mediasi dapat berhasil. Mediator ditunjuk oleh para pihak “secara langsung maupun melalui ketua pengadilan”, dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Sebagai mana yang diamanatkan oleh pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016. Kovach menyebutkan peran mediator mencakup hal-hal berikut: 1) Mengarahkan komunikasi di antara para pihak; 2) Memfasilitasi atau memimpin proses perundingan; 3) Mengevaluasi kemajuan proses perundingan; 4) Membantu para pihak untuk mempelajari dan memahami pokok masalah dan berlangsungnya proses perundingan secara baik; 5) Mengajukan usul atau gagasan tentang proses dan penyelesaian sengketa; 6) Mendorong para pihak ke arah penyelesaian; 7) Mendorong kemampuan diri dan pemberdayaan para pihak untuk melaksanakan proses perundingan; dan 8) Mengendalikan jalannya proses perundingan (Amriani, 2011).

Mediasi akan dinyatakan berakhir dengan dua kesimpulan, yaitu: Pertama, mediasi sukses dengan menghasilkan poin-poin kesepakatan diantara para pihak. Selanjutnya proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan penetapan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan hukum seperti layaknya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, proses mediasi dinyatakan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Jika sudah gagal maka akan dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Jika terjadi kesepakatan damai, maka para pihak dengan dibantu mediator wajib merumuskan “hitam diatas putih” kesepakatan yang telah dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Berkas kesepakatan damai tersebut kemudian dibawa ke hakim pemeriksa perkara untuk dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian (Huda, 2017).

## **2. Bagaimana Implementasi Dan Faktor Kendala Serta Solusi Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam)**

Meningkatnya perkara perceraian yang masuk ke pengadilan tentunya keefektifan mediasi sebagai lembaga damai dalam perkara perceraian perlu dipertanyakan. Efektifitas yang dimaksud disini adalah suatu penerapan mediasi dalam kasus perceraian yang

bisa mempengaruhi para pihak yang berperkara hingga akhirnya mereka berdamai dan mencabut surat gugatannya. Mediasi akan menjadi tidak efektif ketika pengadilan tidak bersungguh-sungguh menjalankan proses mediasi. Pada awalnya, pelaksanaan mediasi di pengadilan cenderung bersifat *fakultatif*, sukarela (*voluntary*) tetapi kini mengarah pada sifat *imperatif* atau memaksa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh menguasai perdamaian di antara pihak yang berperkara (Usman, 2012).

Salah satu faktor keberhasilan yang harus dimiliki adalah usaha yang sungguh-sungguh dari mediator untuk mempertemukan dan memfasilitasi pihak-pihak yang berperkara. Selain itu adalah dengan menggunakan nilai-nilai agama Islam. Diberikannya pengetahuan tentang hak dan kewajiban seorang suami yang telah meninggalkan istrinya. Dan juga yang ketiga pendekatan terhadap anak. Dalam menjalankan proses mediasi, mediator diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan yang dapat diakhiri sengketa mereka. Mediator harus sungguh-sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat dibicarakan guna mengakhiri persengketaan. Seorang mediator selain harus memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi juga harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan para pihak, sehingga konsentrasi para pihak terfokus pada proses penyelesaian sengketa. Penting bagi seorang mediator untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi diantara para pihak, dimulai dari latar belakang persoalan hingga apa yang sebenarnya diinginkan oleh para pihak. Mediator dapat melakukan penelaahan dari uraian dalam posita gugatan untuk melakukan identifikasi dan analisis terhadap kepentingan-kepentingan yang ada, mediator dapat juga melakukan tanya jawab dengan para pihak yang bersengketa.

Agar proses mediasi bisa terarah dan efektif, maka mediator harus menyusun agenda pertemuan yang jadwalnya disesuaikan dengan kesanggupan dan persetujuan para pihak. Peraturan Mahkamah Agung mediasi memberikan jatah waktu untuk melakukan mediasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Mediator harus mampu mengefisienkan waktu agar jangan sampai proses mediasi berlarut-larut tanpa hasil. Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam telah melaksanakan amanat Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016). Penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Batam melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada tahun 2020 terdapat 305 jumlah perkara mediasi, 20 berhasil dilakukan mediasi, 202 tidak berhasil dilakukan mediasi, dan 83 tidak dapat dilakukan mediasi. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Batam melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada tahun 2021 terdapat 327 jumlah perkara mediasi, 28 berhasil dilakukan mediasi, 299 tidak berhasil dilakukan mediasi. Perkara perceraian yang terdaftar di pengadilan kelas 1-A Batam pada tahun 2020-2021 diselesaikan melalui cara mediasi, dan angka keberhasilannya sangat kecil

Tingkat keberhasilan ini masih jauh dari harapan Mahkamah Agung, yang salah satu tujuan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung mediasi adalah untuk menyelesaikan perkara secara *win-win solution* dan mengurangi jumlah penumpukan perkara. Meskipun mediasi telah diundangkan dan dilakukan serta terus dikembangkan, tetapi hasil mediasi belum dapat menekan laju perkara yang masuk ke pengadilan. Pada umumnya, sengketa perkara perdata (terutama tentang keluarga) yang sampai masuk ke jalur litigasi sudah melalui proses panjang untuk didamaikan. Tidak sedikit anggota keluarga bahkan sampai meminta bantuan tokoh agama atau tokoh masyarakat untuk ikut mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Keberhasilan dalam melakukan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung selama proses mediasi, berikut faktor pendukung keberhasilan mediasi: 1) Kemampuan Mediator. Dari hasil wawancara dengan bapak H, Azizon sebagai salah satu mediator di Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam, dia mengatakan bahwasannya “yang menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan dalam melakukan mediasi adalah kemampuan

dari hakim mediator yang berkompeten sehingga dapat mendorong terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak.” 2) Iktikat baik dari para pihak; 3) Adanya kuasa hukum dari para pihak. “Dengan adanya kuasa hukum sangat berperan penting dalam melakukan mediasi untuk mendamaikan para pihak karena mereka jugak merupakan penegak hukum, dan pastinya mereka pasti berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan mereka pasti juga akan berusaha untuk memberikan masukan serta saran kepada klien mereka.” 4) Fasilitas yang memadai; 5) Adanya bantuan dari pihak keluarga yang bisa mengarahkan agar terciptanya perdamaian; dan 6) Jumlah hakim mediator. Di pengadilan agama kelas 1-A Batam memiliki 10 hakim tidak termasuk ketua pengadilan dan wakil. Dan yang memiliki sertifikat berjumlah 4 orang. Akan tetapi Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat juga dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

Dalam hal mediasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam proses mediasi diantaranya budaya dan adat istiadat masyarakat Kota Batam sangat kental dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga antara suami istri, maka pihak keluarga akan berupaya mendamaikan suami istri tersebut, dan tidak jarang pula melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Dengan kata lain konseling keluarga sangat dibutuhkan bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapinya, maka perlu bantuan orang lain atau bimbingan konseling keluarga yang berperan membantu mengarahkan ataupun memberikan pandangan kepada individu yang bersangkutan. Apalagi sekarang ini perkembangan masyarakat sangat mempengaruhi pola kehidupan seseorang baik sebagai individu maupun anggota masyarakat (Afsari, 2019). Jika upaya tersebut tidak tercapai dan perceraian tidak dapat dihindari, maka barulah perkara tersebut diajukan ke Pengadilan.

Menurut bapak H. Azizon selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam, yang menjadi kendala dalam melakukan proses mediasi adalah “masyarakat (pihak berperkara) tidak paham mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sehingga mereka tidak mau untuk melakukan mediasi.” Dengan atau tanpa adanya sertifikat mediator, setiap hakim telah dibekali dengan kemampuan untuk memediasi, selain itu tugas mediator pun sudah melekat dengan tugasnya sebagai seorang hakim. Karena itu adanya sertifikat mediator untuk hakim tidak terlalu signifikan apalagi jika hakim tidak melakukan atau meminta dilakukan mediasi terlebih dahulu, maka putusannya batal demi hukum.

Faktor yang menjadi penyebab kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam karena:

1. Adanya keinginan kuat para pihak untuk bercerai. Proses mediasi yang dilaksanakan seringkali terjadi saat melakukan mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga.
2. Para pihak tidak mau beritikad baik. Yang dianggap sebagai itikad tidak baik adalah tidak hadir karena tidak memiliki alasan yang sah. Upaya yang dilakukan yakni memanggil pihak perkara untuk hadir apabila pihak perkara tidak hadir 2 kali secara berturut-turut dalam pertemuan mediasi dengan alasan tidak sah maka dianggap sebagai itikad tidak baik (Hamzah, 2021). Rata-rata untuk kasus perceraian para pihak, terutama tergugat, enggan untuk menghadiri pertemuan mediasi. Satu sisi hal ini membuat proses mediasi menjadi buntu, disisi lain hal ini bisa menjadi alasan bahwa para pihak memang tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan kembali. Namun ada beberapa alasan sah yang dapat diterima bagi pihak yang tidak sempat hadir, yakni: a) Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b) Di bawah pengampunan; c) mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; dan d) Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
3. Pihak keluarga turut campur dalam konflik. Para pihak didukung oleh pihak keluarga untuk bercerai dan tidak berusaha mendamaikan, tetapi justru memperuncing masalah.

4. Para pihak atau salah satunya tidak mempunyai keinginan mempertahankan rumah tangganya karena sudah memiliki Wanita atau Pria Idaman lain.
5. Syarat kesepakatan damai tidak terpenuhi. Hakim mediator memiliki kewenangan untuk meneliti materi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Sebelum melakukan kesepakatan itu diajukan kehadiran hakim pemeriksa perkaranya untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian. Jika dalam isi kesepakatan damai yang dibuat terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau siatnya tidak mungkin dilaksanakan melalui prosedur hukum atau adanya itikad buruk dari salah satu pihak dalam menyepakati kesepakatan damai yang dilakukan, maka mediator tetap berhak untuk menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan telah gagal. Syarat kesepakatan damai adalah merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian
6. Para pihak yang menganggap mediasi tidak penting dilakukan berdampak pada meningkatnya angka perceraian.
7. Para pihak sepakat jika salah satu dari mereka tidak menghadiri persidangan agar tidak terjadi upaya mediasi, dan mencari alasan untuk tidak menghadiri mediasi dan pada akhirnya hakim memutuskan dengan putusan verstek
8. Pengetahuan masyarakat tentang mediasi perceraian masih sangat minim sehingga para pihak cenderung tidak ingin menempuh proses mediasi.

Pada umumnya masyarakat belum memahami substansi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi. Bahkan masyarakat masih beranggapan bahwa sejak pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama sudah menjustifikasi hasil para pihak untuk bercerai. Padahal semangat Peraturan Mahkamah Agung sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, kemudian direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 Tentang Prosedur Mediasi, hingga yang revisi paling terbaru ialah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi ialah ditemukannya solusi atau terjadinya resolusi konflik perkawinan sehingga para pihak yang berperkara cerai dapat diselesaikan dengan rujuk atau islah. Artinya, semangat Mahkamah Agung ialah perdamaian kedua belah pihak. Hal ini tentu menjadi komitmen Mahkamah Agung yang diimplementasikan secara operasional oleh Pengadilan Agama (Jamal, 2017).

Peran Pekerja Sosial dan para profesi lainnya yang dapat memberi kontribusi terhadap masalah keluarga ini bisa melalui berbagai pelayanan, salah satunya melalui konseling individu dan konseling keluarga. Melalui konseling diusahakan terjadinya proses untuk dapat membantu, memahami dan memecahkan masalah yang dihadapi baik oleh individu maupun keluarga sehingga masalah tersebut dapat terpecahkan. Disamping itu konseling yang bertujuan untuk: meningkatkan keterampilan dalam menghadapi sesuatu, meningkatkan kemampuan dalam menentukan keputusan, meningkatkan dalam hubungan antar perorangan serta menyediakan fasilitas untuk mengembangkan kemampuan klien sehingga berbagai masalah yang dihadapi oleh keluarga yang akan bercerai atau sudah mengalami perceraian seperti yang diuraikan diatas dapat diminimalisir atau bahkan terpecahkan dengan optimal (Wardani, 2020).

#### **D. Penutup**

Pengaturan Hukum Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian diatur didalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi para pihak. Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam telah melaksanakan amanat Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016). Perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam telah diselesaikan melalui mediasi dan angka keberhasilan masih sangat kecil. Tingkat keberhasilan ini masih

sangat jauh dari harapan Mahkamah Agung, yang salah satu tujuan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Tentang Mediasi Di Pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara secara *win-win solution* dan mengurangi jumlah penumpukan perkara.

#### Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amriani, Murnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Emirzon, Joni, *Alternatif penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fahrudin, Adi. dkk, *Dinamika Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta Selatan: UM Jakarta Press, 2020.
- Fajar, Mukti dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Idham, *konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Untuk Mewujudkan Kemampuan Fungsi Lingkungan Hidup*, Bandung: P.T.Alumni, 2004.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia, 2011.
- Sopyan, Yayan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Sukadana, I Made, *Mediasi Peradilan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Usman, Rachmadi, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Witanto, D.Y, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Zein, Satria Effendi M, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Afsari, Novi Hidayati, Ineu Yuni Andini, *Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama*, Iktisyaf, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019.
- Choeri, Imron, Rani Fitriani, *Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Perkara Perceraian Di PA Jepara*, Isti'Dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8, No.2, Juli-Desember 2021.
- Hamzah, Ekawati, Hasmulyadi, Amirullah, *Peran Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, Kalosara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2021.
- Ilyas, Syahrizal Abbas, Iman Jauhari, *Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Mahkamah Jantho*, Syiah Kuala Law Jurnal, Vol.1, No.1, April 2017.
- Jamal, Ridwan, *Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2 Institut Agama Islam Negeri (Iain Manado) Tahun 2017.
- Kusumaningsih, Arum, Yunanto, Benny Riyanto, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang*, Diponegoro Law Jurnal, Vol.6, No.1 Tahun 2017.
- Pujiana, Irpan Manik, M. Yazid Fathoni, *Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah)*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol.1, No.3, Oktober 2021.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus, *Mediasi Dan Lembaga Peradilan*, Opini Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Volume 1 Tahun 2021.

- Sunarsi, Dessy, Yuherman, Sumiyati, “*Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa*” Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol.2, No.2 Desember 2018.
- Susila, I Komang Gede Pasek, Made Emy Andayani Citra, “*Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Amlapura*” Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (Jumaha), Vol.01, Nomor.01 Tahun 2021.
- Amirul Huda, *Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (Studi Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2016)*, Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Bandar Lampung, Tahun 2017.
- Pengadilan Agama Batam Kelas 1-A <https://www.pa-batam.go.id/> diakses pada 5 September 2022
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan Berita Negara Tahun 2016 Nomor 175.
- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.